



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 911/115 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 911/041  
TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA  
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. AMINO  
GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/041 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan keadaan terutama dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah tentang Nomor 862.2/089/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dina Ambar Rustanti, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/041 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37);

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/041 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/041 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini;
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 911/115 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 911/041/2022 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS  
 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN  
 ANGGARAN 2022.

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO  
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	NAMA JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN
1.	<b>dr. ALEK JUSRAN, M.Kes</b> NIP. 19690211 200701 1 007	Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang	<p><b>PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pelayanan Rujukan (DAK)</li> <li>- Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan</li> <li>- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Pendukung Pelayanan</li> <li>- Kegiatan Penyediaan Honorarium dan Premi BPJS Bagi Tenaga Harleq Dipelayanan Kesehatan</li> <li>- Kegiatan Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan</li> </ul>
2.	<b>MARYATMI, S.Sos.</b> NIP. 19710121 199003 2 003	Bendahara Pengeluaran	
3.	<b>YANI ISTENI</b> NIP. 19840603 201001 2 010	Bendahara Penerimaan	<p><b>PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan</li> </ul> <p><b>PROGRAM FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor</li> </ul> <p><b>PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat</li> </ul> <p><b>PROGRAM PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN (BLUD)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan</li> </ul>

GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

GANJAR PRANOWO